



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR: 045/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010**

**TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR**

Menimbang : a. bahwa pasal 39 ayat 5, 6, 7, 8, 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2009.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 43/kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010

Memperhatikan :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 055/BA/IV/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010
2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tanggal 21 April 2010.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010.

**PERTAMA** : Nomor urut sebagaimana dimaksud pada Diktum Menetapkan adalah:

1. Nomor Urut 1 : Felix Fernandez, SH., CN (Calon Kepala Daerah) dan M. Ismail Arkiang, SH., MH (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi Flores Timur Bersatu;
2. Nomor Urut 2 : Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos (Calon Kepala Daerah) dan Valentinus Tukan, S.AP (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi SONATA;
3. Nomor Urut 3 : Yosep Yulius Diaz (Calon Kepala Daerah) dan Drs. Markus Amalebe Tokan (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi Pelangi Lamaholot;
4. Nomor Urut 4 : Hironimus Semau Johny Odjan, S.Sos (Calon Kepala Daerah) dan H. Ludin Lega, SH (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Koalisi Jalin Nurani Lamaholot;
5. Nomor Urut 5 : Drs. Yeremias Bunganaen, M.Sc., Ph.D (Calon Kepala Daerah) dan Drs. Kristoforus Keban (Calon Wakil Kepala Daerah) dari Calon Perseorangan.

**KEDUA** : Penetapan Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada Diktum Menetapkan dan Diktum PERTAMA didasarkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 055/BA/IV/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Larantuka  
Pada tanggal : 21 April 2010



BERNADUS BORO TUPEN, S.Pd

**TEMBUSAN** : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Gubernur Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur;
6. Bupati Flores Timur di Larantuka;
7. Ketua Pengawaslu Kabupaten Flores Timur;
8. Masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010
9. Arsip.